



PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Merdeka No. 230 Telp. (0622) - 21505 Fax. (0622) - 21505
PEMATANG SIANTAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Nomor : 400.3.3.1/ /2023 /DIRDIK-PNFK/V/2023

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS
DAN PELATIHAN (LKP) KOTA PEMATANG SIANTAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "IMEL SALON" dari Sdri. ROSNANI SIMANJUNTAK selaku Pengelola lembaga dengan Surat Permohonan Nomor : 02/IS/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 beserta lampirannya;
 - bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Verifikasi Administratif dan Teknis, maka kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga KURSUS dan Pelatihan (LKP);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 8. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar
 9. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematang Siantar.

- Memperhatikan** :
1. Akte Notaris Pendirian LKP Nomor : 62 Tanggal 22 Desember 2011, Notaris : Nani Rosita Saragih, SH, MKn

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

1. Memberi Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada:
 1. Nama Lembaga : **LKP IMEL SALON**
 2. Jenis : **TATA KECANTIKAN**
 3. Alamat Lembaga : **JL. NARUMONDA ATAS NO. 139**
 4. Kelurahan : **MARTIMBANG**
 5. Kecamatan : **SIANTAR SELATAN**
 6. Kota : **PEMATANG SIANTAR**
 7. Pengelola : **ROSNANI SIMANJUNTAK**
 8. Tahun Berdiri : **2011**

KEDUA

1. Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.

KETIGA

1. Pemegang izin, berkewajiban :
 1. Menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan sebaik mungkin, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 2. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar;
 3. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;

KEEMPAT

1. Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pematang Siantar

Pada tanggal 24 Mei 2023

Pt. KEPALA DINAS,



RUDOL BARMEN MANURUNG, M.Pd

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19661128 199801 1 001

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wali Kota Pematang Siantar
2. Petinggal.